

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 2523.59/EXT-MUTU/IV/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV Mebel Internasional
2. Alamat : Jl. Tambak Aji VI/2, Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-412
 - Masa Berlaku : 23 May 2022 - 22 May 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 18 – 20 Maret 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV MEBEL INTERNASIONAL** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 04 April 2024



Adhitva Tisna Primasukma fl
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 4 April 2024

No. : 114.3/SKEP-MUTU/IV/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK CV Mebel Internasional**

Kepada Yth.
CV Mebel Internasional
Attn. Ibu Shianny Nugroho

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-412
Masa Berlaku Sertifikat : 23 May 2022 - 22 May 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas / Tahun
<u>Izin Industri PBUJ :</u> - Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang, Nomor : 530/016/III/XII/2009 tertanggal 16 Desember 2009 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120208850421 tanggal terbit 2 Agustus 2018, Perubahan ke-4 tanggal 6 Maret 2023	Furniture dari Kayu	5.227 M3
	Peti Jenasah	20.000 Pcs

Tanggal Penilikan 1 : 18 – 20 Maret 2024
Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)
Lilik Dirgantara (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya April 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman fl
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Haryanato (Lead Auditor) Lilik Dirgantara (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Taufik Margani Adhitya Tisna

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV Mebel Internasional
b. Alamat Kantor	:	Jl. Tambak Aji VI/2, Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 8120208850421 tanggal terbit 2 Agustus 2018.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture dengan kapasitas : 5.227 m3/ahun Peti Jenasah dengan kapasitas : 20.000 Pcs /Tahun

f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Tambak Aji VI/2, Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Provinsi Jawa Tengah
Direkture Persero Komanditer	:	Tuan Fransiskus Prabawa Tuan Christianto Prabawa
a. Nama MR Auditee	:	Fransiskus Prabawa

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 7-Mar-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 7-Mar-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Semarang , 18/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Mebel Internasional b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18/03/2024 s/d 20/03/2024	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindah tanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Semarang, 20/03/2024	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Mebel Internasional</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Depok, 04/04/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Mebel Internasional "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS NIB 8120208850421 tanggal terbit 2 Agustus 2018. Perubahan Ke-4 tanggal: 6 Maret 2023 (tanggal tercetak Maret 2023):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : CV Mebel Internasional b. Alamat kantor : Jl. Tambak Aji VI/2, Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah c. Status penanaman modal : PMDM d. Kode dan nama KBLI : 32909, 31001 e. Lokasi usaha : Jl. Tambak Aji VI/2, Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah f. Jenis API (jika importir) : API-P <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Mebel Internasional telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS NIB 8120208850421 tanggal terbit 2 Agustus 2018. Perubahan Ke-4 tanggal: 6 Maret 2023 (tanggal tercetak : 6 Maret 2023):</p> <p>dengan identitas :</p> <p>Nomor KBLI : 32909, 31001 (Industri Furniture dari Kayu,dan Peti Jenasah)</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP KPP Penanaman Modal Asing:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor : 02.316.160.7-503.000 b. Nama : CV Mebel Internasional c. Alamat : Jl. Tambak Aji VI/2, Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Tgl. Terdaftar : 19-04-2006 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV Mebel Internasional mendapatkan rekomendasi lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul, pada Surat Pemberitahuan nomor : 660.1/UKL.UPL /02/2019 tertanggal 22 Januari 2019
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	CV. Mebel Internasional telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). SPPL tersebut terdapat di dalam dokumen NIB OSS RBA 81202088050421 yang berisikan antara lain : Kami yang bertandatangan di bawah ini : Nama Badan Usaha : CV. Mebel Internasional Nomor Induk Berusaha : 81202088050421 Nama Penanggung Jawab : Fransiskus Prabawa Jabatan : Direktur Alamat : Jl. Tambak Aji VI/2 Kawasan Industri Tambak Aji, Desa/Kelurahan Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah 1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang 2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan.</p> <p>4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan.</p> <p>5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya.</p>
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	CV Mebel Internasional merupakan perusahaan yang memproduksi furniture dari kayu dan Peti Jenasah dengan KBLI 31001. 32909
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Perizinan berusaha berbasis resiko nomor induk berusaha (NIB) yang dimiliki CV Mebel Internasional berlaku sebagai API-P.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV Mebel Internasional bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	CV Mebel Internasional menerima bahan baku yang berasal dari pembelian local berupa mebel setengah jadi (anfinish) jenis Jati, Mindi dan Mahoni, Seluruh pembelian bahan baku menggunakan dokumen jual beli berupa SPK / PO.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	CV Mebel Internasional menerima bahan baku mebel setengah jadi pada periode Maret 2022- Februari 2024 dengan jumlah dokumen angkutan sebanyak 922 dokumen dan jumlah kubikasi 183,3252 m3.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama 24 (dua empat) bulan terakhir periode Maret 2022- Februari 2024, diketahui bahwa CV Mebel Internasional tidak melakukan penerimaan bahan baku yang termasuk CITES. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	CV Mebel Internasional selama periode audit tidak menerima bahan baku bekas/hasil bongkaran/sampah
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	CV Mebel Internasional selama periode audit tidak menggunakan bahan baku limbah industry.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	CV Mebel Internasional menerima bahan baku berupa mebel Unfinish yang berasal dari 18 supplier yang sudah ber S-Legalitas/menerbitkan Deklarasi Mandiri
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode Maret 2022- Februari 2024, diketahui bahwa CV Mebel Internasional tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai kegiatan impor menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode Maret 2022- Februari 2024, diketahui bahwa CV Mebel Internasional tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor bahan baku menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode Maret 2022- Februari 2024, diketahui bahwa CV Mebel Internasional tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode Maret 2022- Februari 2024, diketahui bahwa CV Mebel Internasional tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Laporan Realisasi Impor menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode Maret 2022- Februari 2024, diketahui bahwa CV Mebel Internasional tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Maret 2022- Februari 2024, diketahui bahwa CV Anugerah Alam Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		verifikasi terhadap dokumen CITES Impor menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	penerimaan bahan baku selama periode Maret 2022- Februari 2024, diketahui bahwa CV Mebel Internasional tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Penggunaan Kayu Impor menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	CV Mebel Internasional sudah memiliki prosedur uji tuntas berdasar P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/I/2018. Namun sampai saat ini CV Mebel Internasional tidak ada penerimaan bahan baku berasal dari impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode Maret 2022- Februari 2024, diketahui bahwa CV Mebel Internasional tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas asal Impor bahan baku menjadi tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet atau laporan awal Produksi CV Mebel Internasional. Informasi yang terdapat pada tallysheet yaitu tanggal Produksi, Kode Barang proses, , jenis bahan baku, tanggal terima, jenis dokumen angkutan, nomor dokumen angkutan, asal pemasok.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	CV Mebel Internasional memproduksi produk berupa furniture dan Peti Jenasah. Selama periode audit, jumlah pemakaian bahan baku mebel unfinished sebanyak 1542,2164 m3 dengan menghasilkan produk furniture dan peti Jenasah sebanyak 1542,2164 m3. Menghasilkan perhitungan rendemen 100 %.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum	Memenuhi	Jenis produk CV Mebel Internasional sesuai dengan kapasitas ijin furniture sebanyak 5227 m3/tahun. Realisasi Produksi tidak melebihi kapasitas dengan dibuktikan jumlah total utilitas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																				
kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).		Produksi periode Maret 2022 s/d Februari 2024 sebesar 14,74% dan total produksi Peti Jenesah pada Maret 2022 s/d Februari 2024 sebesar 3,08%.																																				
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku CV Mebel Internasional selama periode audit diketahui bahwa perusahaan tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.																																				
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>Perbandingan kesesuaian dokumen laporan mutasi kayu dengan pendukungnya.</p> <p>Periode Maret 2022-Mei 2024 (Furniture)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th> <th>LMK</th> <th>Dok. Pendukung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penerimaan BB</td> <td>1287,723</td> <td>1287,723</td> </tr> <tr> <td>Penggunaan BB</td> <td>1.542,2184</td> <td>1.542,2184</td> </tr> <tr> <td>Hasil Produksi</td> <td>1.542,2184</td> <td>1.542,2184</td> </tr> <tr> <td>Penjualan Lokal</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> </tr> <tr> <td>Penjualan Ekspor</td> <td>1.306,8251</td> <td>1.306,8251</td> </tr> </tbody> </table> <p>Periode Maret 2022-Februari 2024.(Peti Jenesah)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th> <th>LMK</th> <th>Dok. Pendukung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penerimaan BB</td> <td>183,3262</td> <td>183,3262</td> </tr> <tr> <td>Penggunaan BB</td> <td>183,3262</td> <td>183,3262</td> </tr> <tr> <td>Hasil Produksi</td> <td>183,3262</td> <td>183,3262</td> </tr> <tr> <td>Penjualan Lokal</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> </tr> <tr> <td>Penjualan Ekspor</td> <td>183,3262</td> <td>183,3262</td> </tr> </tbody> </table>	Keterangan	LMK	Dok. Pendukung	Penerimaan BB	1287,723	1287,723	Penggunaan BB	1.542,2184	1.542,2184	Hasil Produksi	1.542,2184	1.542,2184	Penjualan Lokal	0,0000	0,0000	Penjualan Ekspor	1.306,8251	1.306,8251	Keterangan	LMK	Dok. Pendukung	Penerimaan BB	183,3262	183,3262	Penggunaan BB	183,3262	183,3262	Hasil Produksi	183,3262	183,3262	Penjualan Lokal	0,0000	0,0000	Penjualan Ekspor	183,3262	183,3262
Keterangan	LMK	Dok. Pendukung																																				
Penerimaan BB	1287,723	1287,723																																				
Penggunaan BB	1.542,2184	1.542,2184																																				
Hasil Produksi	1.542,2184	1.542,2184																																				
Penjualan Lokal	0,0000	0,0000																																				
Penjualan Ekspor	1.306,8251	1.306,8251																																				
Keterangan	LMK	Dok. Pendukung																																				
Penerimaan BB	183,3262	183,3262																																				
Penggunaan BB	183,3262	183,3262																																				
Hasil Produksi	183,3262	183,3262																																				
Penjualan Lokal	0,0000	0,0000																																				
Penjualan Ekspor	183,3262	183,3262																																				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dokumen laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Memenuhi	CV Mebel Internasional memiliki 1 subkon penempelan veneer pada beberapa komponen furniture. Tersedia Dokumen Deklarasi Mandiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Memenuhi	CV Mebel Internasional selama periode audit memiliki 1 kontrak (SPK) dengan penempelan veneer yaitu dengan nomor: <ul style="list-style-type: none"> • 023/SPK/IV/2021 tertanggal 26 April 2021
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	CV Mebel Internasional menerima bahan baku yang berasal dari subkon selama periode audit dengan jumlah dokumen serah terima barang (Surat Jalan) sebanyak 72 dokumen dan dengan jumlah kubikasi 38,0120 m3.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa hanya menerima penjasakan penempelan veneer untuk CV Mebel Internasional dan menerapkan pemisahan terhadap produk <i>auditee</i> yang dijasakan dengan menempatkan personil ke Penyedia jasa
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Memenuhi	Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses penempelan produk yang dijasakan. Seluruh kegiatan ekspor dilakukan sendiri oleh CV Mebel Internasional
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode audit CV Mebel Internasional tidak terdapat kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan lokal/domest
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	CV Mebel Internasional selama periode Maret 2022 s/d Februari 2024 dapat diketahui bahwa semua produk jadi berupa furniture dan Peti Jenasah hasil Produksi sendiri melakukan ekspor dengan menggunakan HS Code 31001 dan 32909. Adapun total penjualan produk furniture sebanyak 1.306,8251 m3. Produk Peti Jenasah 183,3262 m3
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kesesuaian dokumen ekspor mencakup: <ul style="list-style-type: none"> Jenis produk ekspor adalah furniture dengan HS Code 31001; jenis kayu Jati Mndi dan Mahoni. HS 32909 ; Jenis kayu mindi Negara tujuan ekspor adalah USA, US,UK, Japan India,Ireland,France, Italy,Begium <ul style="list-style-type: none"> Volume dan jumlah barang ekspor Furniture dan Peti Jenasah 1490,1513 m3. Semua data tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen PEB, B/L, Invoice, dan dokumen V-Legal.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Memenuhi	Selama periode audit CV Mebel Internasional telah terdapat dokumen pembetulan ekspor sebanyak 4 set Dokumen Pembetulan PEB terdapat kesesuaian dengan dokumen Invoice/Packing List
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3) tertanggal 30 Maret 2022 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	CV Mebel Internasional memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa mebel unfinished untuk diolah menjadi produk jadi furniture dan peti Jenasah dengan jenis kayu jati

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		, Mahoni dan Mindi yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Untuk penggunaan tanda/logo V-legal, CV Mebel Internasional telah melakukan permohonan penggunaan tanda V-Legal dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari, dan tersedia arsip sub lisensi penggunaan tanda V-legal oleh CV Mebel Internasional. CV Mebel Internasional telah membubuhkan penggunaan tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan. Pembubuhan tanda V-Legal juga sudah diimplementasikan pada dokumen penjualan kegiatan ekspor berupa Invoice dan Packing list. Penggunaan tanda SVLK masih dalam masa transisi sampai dengan penandatanganan perjanjian sub-lisensi yang sesuai dengan SK.9895 tahun 2022.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Telah tersedia dokumen terkait K3 yang memuat pengurus dan penanggung jawab K3. Adapun prosedur K3 dokumen tersebut memuat, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian SOP Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja • Tujuan Tujuan SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja • Sasaran Obyek K3 adalah seluruh CV MI • Waktu Sebelum, selama dan setelah proses produksi berlangsung • Prosedur Kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	CV Mebel Internasional memiliki perlengkapan peralatan K3 berupa APAR, Hydrant dengan peralatan nya, pendistribusian Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan, terpasangnya tanda-tanda arah jalur evakuasi, titik berkumpul, petunjuk kerja/papan rambu peringatan kesehatan dan keselamatan kerja, serta obat-obatan P3K.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Mebel Internasional telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi pada setiap bulannya dan pada periode audit Maret 2022- Februari 2024 terdapat 4 kasus kecelakaan kerja. Cara penanganan untuk mengurangi kecelakaan kerja, maka diperlukan: <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pengawasan peningkatan penerapan K3 • Penambahan informasi mengenai Tingkat risiko untuk mempermudah melakukan penanganan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV Mebel Internasional tidak memiliki Serikat Pekerja maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Fransiskus Parbawa (Direktur Utama) CV Mebel Internasional dengan tanggal 4 Januari 2021 Dari hasil wawancara terhadap beberapa karyawan di CV Mebel Internasional dapat diketahui bahwa karyawan mengetahui perusahaan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada karyawan CV Mebel Internasional untuk berserikat / membentuk serikat pekerja sendiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV Mebel Internasional telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Bantul, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Bantul Nomor : Kep.B/559.560/III/2023 tertanggal 07 Maret 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) CV Mebel Internasional. Dan masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan CV Mebel Internasional Per Februari 2024 , tidak terdapat dan tidak ditemukan pekerja yang berusia kurang dari umur 18 Tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di CV Mebel Internasional. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor : 001/MI/HRD/IIII/2024 tanggal 18 Januari 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 154 orang dan jumlah karyawan Perempuan sebanyak 29 orang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Mebel Internasional memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 16 (enam belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV Mebel Internasional dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI		

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan